



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Kabupaten Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
7. Inspektur atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Inspektur Kabupaten Gayo Lues;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretaris atau Jabatan Administrator adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
10. Inspektorat Pembantu atau Jabatan Administrator yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Gayo;
11. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Gayo Lues yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan aparatur, pembangunan dan perekonomian, kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial, keuangan dan aset kabupaten, pengelolaan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi pada satuan kerja perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
12. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
13. Kepala Subbagian atau Jabatan Pengawas yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
14. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang diampunya;
15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat dengan Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris atau Jabatan Administrator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu atau Jabatan Administrator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Irban atau Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membawahi jabatan fungsional yang melakukan fungsi pengawasan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (1) terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbag Program dan Perencanaan;
 - 2) Subbag Analisis dan Evaluasi; dan
 - 3) Subbag Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III
 - f. Inspektorat Pembantu IV;
 - g. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, mukim dan kampung menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan, fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung.

Pasal 6

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha inspektorat kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan aparatur, pembangunan dan perekonomian, kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial, keuangan dan aset kabupaten, pengelolaan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi dan tugas pembantuan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung.

Pasal 8

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan kabupaten maupun nasional dibidang pengawasan untuk mendukung visi, misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
 - c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan pengawasan, pembinaan, fasilitasi pengawasan dan pengelolaan pengaduan;
 - d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- h. pengoordinasian pengawasan, pembinaan dan fasilitasi pengawasan;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - j. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - k. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan kinerja hasil pengawasan;
 - l. pengelolaan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
 - m. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik negara/daerah;
 - n. pelaksanaan penatausahaan administrasi Inspektorat;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan unsur pembantu Inspektur dalam penyusunan bahan koordinasi pengawasan, pembinaan teknis, fasilitasi, analisa, data dan informasi, pengelolaan pengaduan, pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unit di lingkungan Inspektorat.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan pelayanan administratif, penyusunan perencanaan dan anggaran, urusan ASN, keuangan dan aset, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, pengamanan dokumen, kehumasan, rumah tangga, analisa, data dan informasi, pengelolaan pengaduan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 11

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan pengawasan, fasilitasi pengawasan dan pengelolaan pengaduan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan antar unit kerja inspektorat;
- d. penyusunan bahan data dan informasi dalam rangka pembinaan teknis fungsional pengawasan;
- e. penghimpunan, pengumpulan, pengelolaan, penilaian dan penyimpinan/pendokumentasian laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional kabupaten;
- f. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan pengelolaan ASN, rumah tangga, tata usaha perlengkapan dan kehumasan;
- i. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan proses penghapusan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbag Program dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian program dan rencana kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum dan kerjasama pengawasan dengan APIP dan APH.
- (2) Subbag Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan, pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat.
- (3) Subbag Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ASN, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Paragraf 4

Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV

Pasal 13

Inspektor Pembantu I, Inspektor Pembantu II, Inspektor Pembantu III dan Inspektor Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan unsur pembantu inspektor dalam pelaksanaan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

Pasal 14

- (1) Inspektor Pembantu I, Inspektor Pembantu II, Inspektor Pembantu III dan Inspektor Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mempunyai tugas membantu Inspektor dalam melaksanakan pembinaan mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung.
- (2) Inspektor Pembantu I, Inspektor Pembantu II, Inspektor Pembantu III dan Inspektor Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan obyek pemeriksaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Inspektor Pembantu I, Inspektor Pembantu II, Inspektor Pembantu III, Inspektor Pembantu IV dan Inspektor Pembantu Khusus, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi pengawasan terhadap perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - b. penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - d. pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten.
 - f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektor pada perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - h. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan;

- i. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan;
 - j. pelaksanaan tugas pengawasan dan kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat kabupaten, mukim dan kampung dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (3) Pembagian rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5 Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 16

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan unsur pembantu inspektur dalam pelaksanaan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan Khusus.

Pasal 17

Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah mengoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pengawasan fungsional dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan terhadap penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi masyarakat lembaga negara, badan/lembaga/instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, badan hukum, partai politik, media masa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh aparat penegak hukum.

Pasal 18

Inspektorat Pembantu khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
- b. penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung terhadap pemeriksaan investigatif;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung pencegahan tindak pidana korupsi;

- d. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan tujuan tertentu terhadap kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBK dan APBKp;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemantauan, konsultasi yang bersumber dari APBK dan APBKp;
- f. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan megoordinasikan tugas-tugas di unit pemberantasan pungutan liar;
- g. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi
- h. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- j. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu dalam penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- k. pelaksanaan tugas pengawasan dan kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Pembagian wilayah tugas dan fungsi yang menjadi wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu Khusus dalam pembinaan, fasilitasi dan pengawasan urusan pemerintahan dan pembangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat pemerintahan kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur atau Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris, Irbn atau Jabatan Administrator, Kasubbag atau Jabatan Pengawas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Inspektorat serta dengan satuan kerja dan instansi lain diluar Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Inspektorat:
 - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Inspektur dalam melaksanakan tugas pembantuan:
 - a. wajib berkoordinasi dengan instansi provinsi dan instansi lain yang relevan; dan

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dan instansi terkait.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Irban atau Fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Irban tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk seorang pejabat fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Irban.
- (4) Dalam hal Kasubbag tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kasubbag.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Fungsional berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman/rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi;
- (2) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.
- (3) Sekretaris dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (4) Unsur-unsur lain dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris dan Irban merupakan jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kasubbag merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan


Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 264) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 26 FEBRUARI 2021 M
13 RAJAB 1442 H

 BUPATI GAYO LUES,

 H. MUHAMMAD AMRU


Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 26 FEBRUARI 2021 M
13 RAJAB 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. RASYIDIN PORANG

STRUKTUR ORGANISASI INSPERTORAT
KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021 M
13 RAJAB 1442 H



BUPATI GAYO LUES
H. MUHAMMAD AMRU